



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
[www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id), [mail@pn-surabayakota.go.id](mailto:mail@pn-surabayakota.go.id)

PP.:Yanid Indra ,SH..

(Surat Tercatat )

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Nomor : 117/Pdt.G/2025/PN. Sby.

Saya : Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos      Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri\_Surabaya  
dalam perkara Nomer : 117/Pdt.G/2025/PN.Sby. memberitahukan :

**MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**KUSUMAWATI SOEHARTO**

Dahulu beralamat di JL.Pahlawan No.10 Surabaya RT.001 RW.005 Kel.Alun-alun Contong Kec. --  
Bubutan Surabaya sekarang beralamat di 660 4th Street 204 San Frnsisco CA 94107 The United –  
States of America

Sebagai.....TURUT TERGUGAT II;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor : 117/Pdt.G/2025/PN.SBY  
tanggal: 18 September 2025 dalam perkara antara :

NYONYA MERAWATI SOEHARTO.....Sebagai..... PENGGUGAT;  
lawan

SANTOSO SOEHARTO,dkk.....Sebagai..... TERGUGAT /  
TURUT TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENETAPKAN :**

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Sby;
- 2.Menyatakan perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Sby dicabut;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut  
kedalam register perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Sby;
- 4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.096.900,00 (satu juta  
Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus Rupiah)


Adapun pekerjaan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya agar ditempelkan  
pada papan pengumuman dan diketahui oleh khalayak umum, :

Surabaya, 1 Oktober 2025

Jurusita Pengganti

**Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos**

Nip.:197310101993032002



**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT III**

Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Mjk;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Pipik Juliani**, bertempat tinggal di Lingkungan Tembok Dukuh 9-A/1 Rt. 005 Rw. 008, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya Dan Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya., sebagai **Tergugat III** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Mjk tanggal 30 September 2025 antara:

Tedy Permono Sebagai Penggugat;

Lawan

Kardi Dkk Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoret perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Mjk dalam Buku Register perkara;

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat III dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon menjelaskan bahwa **Pipik Juliani** tidak diketahui keberadaannya karena surat panggilan sebelumnya retur dengan alasan pindah rumah maka berdasarkan pasal 467 KUHPerdata, Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya, mohon relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Pipik Juliani**) untuk memberitahukannya

Mojokerto, 1 Oktober 2025

Jurusita

Heni Puspita., SH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

*Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 110/Pdt.G/2025/PN Mjk*